

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, baik itu keindahan alamnya maupun mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Di sisi yang lain pula keberadaan wilayah Indonesia yang berada di daerah strategis dengan dua benua dan dua samudera yang mengapitnya memberikan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu wilayah yang sangat sentral sekali dalam lalu lintas perdagangan.¹

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

¹ Mardjono Reksodipuro, *Mencari Faktor Sebab Kejahatan*, Prasarana Dalam Workshop Pemasarakatan, UNPAD-FHPM, Bandung, 2007, hal. 89.

Sumber daya alam mempunyai sifat saling ketergantungan satu sama, sehingga tindakan ataupun perlakuan terhadap suatu sumber daya alam, efeknya akan terasa pada sumber daya alam lainnya.²

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk keunikan dan keanekaragamannya, sudah barang tentu mempunyai daya tarik yang cukup strategis. Oleh karena itu pula, negara kita dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai mega diversity jenis hayati dan merupakan mega center keanekaragaman hayati dunia. Menurut catatan lainnya, Indonesia terklasifikasi sebagai top dunia dalam keanekaragaman hayati dan memiliki hutan hujan tropis nomor dua di dunia setelah Brazil disusul Zaire di tempat ketiga.³

Namun meningkatnya permasalahan lingkungan dewasa ini sejalan dengan pertumbuhan dan jumlah penduduk yang cukup tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yang kurang berorientasi terhadap lingkungan serta peningkatan konsumsi sumber daya alam khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini berarti akses langsung kepada kelestarian dan keseimbangan keanekaragaman hayati baik jenis puspa maupun satwa, yang akan menimbulkan degradasi terhadap populasi maupun habitatnya.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa Indonesia memiliki sumber daya hayati dan satwa liar yang sangat potensial dipergunakan dan disalahgunakan untuk memupuk keuntungan pribadi semata. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam,

² *Ibid.*, hal. 88.

³ R. Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Wijaya, Jakarta, 2006, hal. 66.

baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap pihak. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.

Sedangkan kejahatan penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia karena letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.⁴

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah

⁴ <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/jumlah-pulau-di-indonesia-berkurang-4.042-buah.html> diakses pada 06 Juni 2015.

pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor⁵.

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara akan mengalami kerugian besar. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara.

Salah satu lembaga negara yang memiliki peranan dalam pelaksanaan pengawasan ekspor satwa liar ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pengawasan perdagangan satwa liar dan mengimbangi masalah penyelundupan dengan menerapkan pengaturan secara terpadu maka tentunya ada kendala maupun hambatan dalam melakukan peran tersebut.

Instansi Kepabeanan dan Cukai (CUSTOMS) dimana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

⁵ Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia, Jakarta, hal. 57.

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.
- f. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu. Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa depan harus mampu memberikan

pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan *save time, save cost, safety,* dan *simple*. DJBC juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang *time sensitive, predictable, available* (saat dibutuhkan) dan *adjustable*. Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada fenomena *speed* dan *flexibility* sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa *revenue collection* dan *law enforcement* akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang. Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan internasional. Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan sistem *self assessment*, dan *post entry* Audit yang merupakan back-up sistem atas sistem *Self Assessment*. *Post audit* yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang⁶.

Hadirnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea dan cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun luar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat

⁶ Purwito M, Ali. 2010, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, Jakarta, hal 405.

Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai⁷.

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada dasarnya telah berusaha memberantas kejahatan penyelundupan terutama penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi dengan melalui peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pejabat bea dan cukai sebagai penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, namun usaha tersebut belum menuai hasil yang maksimal karena setiap tahunnya kejahatan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari maraknya peredaran bagian-bagian tubuh satwa liar baik diperjualbelikan secara bebas atau pun di pasar gelap guna untuk dikonsumsi sebagai makanan maupun sebagai pengobatan alternatif sehingga dapat mengakibatkan kepunahan dan kerusakan ekosistem.

Untuk hal yang demikian adalah sangat menarik untuk ditelaah dari segi hukum kepidanaan tentang perdagangan satwa liar berupa penyelundupan ekspor yang dilindungi diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan judul "Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Ekspor Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Pada KPPBC TMP Belawan)".

⁷ Prapto Soepardi, 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan, Pengungkapan dan Penindakannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hal 48

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.
2. Hambatan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas diperoleh dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka penulis memandang perlu membatasi masalah secara jelas dan terfokus.

Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam mencegah, memeriksa, mengungkap dan menyidik tindak pidana penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang mejadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi?
2. Bagaimana hambatan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui hambatan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe

Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.

3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait untuk menghadapi kendala dan hambatan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi.

